

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua aspek kehidupan di Indonesia, termasuk kehidupan rumah tangga, telah terpengaruh oleh arus modernisasi saat ini. Modernisasi tersebut telah mengakibatkan perubahan di dalam sebuah rumah tangga, baik dari segi kompleksitas permasalahan yang dihadapi maupun dari segi meningkatnya kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Hal-hal tersebut ketika tidak teratasi dengan baik akan berakibat menjadi suatu pokok permasalahan dalam keluarga, dimana apabila tidak ditemukan penyelesaian dapat berujung ke arah perceraian.¹ Selain itu, perkembangan IPTEK juga telah berkontribusi terhadap pemahaman suatu individu untuk dapat memahami lebih luas terkait hak-haknya, terkhusus dalam hal ini adalah seorang istri.

Perlu diketahui bahwa seorang istri juga mempunyai hak untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan guna menuntut keadilan atas hak-haknya dalam perkawinan itu sendiri. Kondisi yang memungkinkan seorang istri berkeinginan mengakhiri perkawinannya adalah ketika dirinya sudah merasa tidak nyaman dalam hubungannya dengan sang suami, dan pertimbangan untuk tidak menimbulkan masalah serius lainnya dalam kehidupannya. Tuntutan keadilan atas hak-hak istri dalam kondisi perkawinan yang seperti itu dapat istri

¹ Fauzia Latief, Mutia CH. Thalib, dan Suwitno Yutye Imran, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol.1 No. 3 (2024), 240.

perjuangkan melalui cerai gugat.² Cerai gugat atau *khulu'* merupakan bentuk perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri, di mana istri memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada suami sebagai syarat mendapatkan persetujuan cerai dari suaminya.³ Menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “KHI”), cerai gugat dapat diartikan sebagai tuntutan perceraian yang disampaikan oleh istri atau wakilnya kepada Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang menangani kasus ini adalah yang memiliki yurisdiksi di wilayah domisili istri sebagai penggugat, dengan pengecualian apabila istri telah meninggalkan rumah tanpa mendapat persetujuan dari suami.

Menurut data Badan Pusat Statistik dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2023, angka jumlah perkara cerai gugat di Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Berbagai faktor penyebab yang menjadi akar permasalahannya, di antaranya isu pertikaian dan pertengkaran berkepanjangan, isu ekonomi, isu penelantaran salah satu pihak, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu mabuk, serta berbagai penyebab lainnya. Salah satu isu penyebab perceraian yang selalu menduduki peringkat 5 (lima) teratas di Indonesia adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut “KDRT”). KDRT merupakan persoalan krusial pada kehidupan rumah tangga yang tidak hanya dapat menimbulkan trauma fisik, namun juga memberikan dampak psikologis dan emosional yang mendalam. Apabila permasalahan

² Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto, dan Sri Hartati, “Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu),” *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 3 No. 2 (2017), 187.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia (Ed.), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 112.

KDRT ini tidak dapat ditangani secara tepat, konsekuensi paling fatal yang dapat terjadi adalah berakhirnya perkawinan melalui proses gugatan perceraian melalui lembaga peradilan.⁴

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjabarkan bahwa tindakan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun. Pada Pasal 5 tepatnya, dijelaskan bahwa larangan tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan bagi setiap individu di dalam rumah tangga dari tingkah laku yang membuat rugi secara fisik maupun mental, serta menekankan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk tidak melaksanakan kekerasan ke orang yang ada dalam lingkup kehidupannya di rumah.

Melihat pada fenomena yang kerap dijumpai di masyarakat, jenis kekerasan yang paling umum muncul dalam lingkup rumah tangga ialah kekerasan fisik. Memperhatikan aspek pembuktian hukum pun, relatif mudah untuk membuktikan adanya kekerasan fisik, dapat dilihat melalui hasil pemeriksaan *visum et repertum*. Tidak jauh berbeda dengan kekerasan fisik, untuk kekerasan seksual pun berlaku pemeriksaan serupa guna membuktikannya.⁵ Kondisi berbeda terjadi pada kekerasan psikis yang lebih

⁴ Heni Rohaeni, Naf'an Tarihoran, dan Aspandi, "Sistem Literature Review: Analisis Penyebab Cerai Gugat Pada Keluarga Muslim Di Indonesia Akibat KDRT," *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol 18 No. 2 (2024), 407.

⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian?," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022), 60.

menyerang kondisi mental korban, berdasar kepada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis didefinisikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut, kehilangan kecakapan guna bertindak, merusak kepercayaan diri, menciptakan perasaan tak berdaya, dan/atau menyebabkan trauma psikologis yang berat pada seseorang. Sayangnya, kekerasan psikis dalam kehidupan berumah tangga masih dipandang remeh oleh sebagian besar masyarakat, yang menganggapnya hanya sebagai hal sepele atau "bumbu" dalam hubungan. Mereka belum memahami serius dampaknya, padahal kekerasan psikis ini berpotensi menjadi pemicu terjadinya bentuk-bentuk kekerasan yang lebih berbahaya.

Penelitian ini akan menitikberatkan pada perkara cerai gugat yang disebabkan KDRT dalam bentuk kekerasan psikis. Perkara diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan telah diproses di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 3 Januari 2024 dengan nomor register 126/Pdt.G/2024/PA.Sda. Kronologi kejadian sekiranya bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat kerap mengalami pertikaian dan pertengkaran yang berkelanjutan, akar permasalahannya berasal dari karakter temperamental Tergugat yang dipicu oleh rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat. Keduanya bekerja sebagai pegawai bank, yang dalam tugasnya harus berinteraksi dengan nasabah untuk melayani kebutuhan, memberikan informasi layanan perbankan yang tepat, dan menangani keluhan nasabah tersebut. Namun, dari aktivitas pekerjaan

iniilah yang menjadi sumber pertikaian dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Suatu ketika Tergugat melihat HP Penggugat secara paksa dan langsung timbul dugaan yang tidak-tidak sambil marah-marah yang diiringi kata-kata yang kasar yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada seorang istri. Selain mengeluarkan kata-kata kasar, saat marah Tergugat pun pernah membanting barang pecah belah dan mengancam melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Menghadapi situasi tersebut, Penggugat merasa sulit untuk mencapai suatu perdamaian sehingga Penggugat pun memutuskan segera mengajukan gugatan cerai karena tidak sanggup lagi bertahan, dan kondisi ini juga telah menimbulkan trauma psikologis bagi Penggugat.

Tahap berikutnya, setelah majelis hakim selalu berupaya memfasilitasi perdamaian, namun tetap tidak berhasil, serta telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Majelis hakim dalam putusannya menjabarkan bahwasanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat dalam putusan ini didasarkan pada fakta pisah tempat tinggal yang masih 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari, serta menurut majelis hakim tidak diperoleh fakta adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat maupun Penggugat.

Pertimbangan itulah yang membuat putusan atas perkara perceraian ini terasa janggal sebab sebagai upaya membuktikan dalilnya yang menjabarkan bahwa dirinya mengalami KDRT berupa kekerasan psikis, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Dokter *Medical Certificate* yang isinya menjabarkan Penggugat mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress*

Disorder) dan psikosomatis akibat kekerasan psikis dan verbal yang dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi, terhadap bukti tersebut majelis hakim tetap menilai tidak ada KDRT, sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut “UU PKDRT”), Pasal 5, secara jelas mengklasifikasikan kekerasan psikis sebagai salah satu jenis KDRT. Namun, majelis hakim dalam memutus perkara ini tampak mengabaikan ketentuan tersebut.

Sementara itu, pada Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda dengan persoalan Penggugat merasa malu atas perbuatan Tergugat karena Penggugat didatangi oleh suami selingkuhan Tergugat, majelis hakim memutus mengabulkan gugatan perceraian Penggugat. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa selingkuh memang tidak secara terang disebutkan dalam UU PKDRT, namun kerugian akibat perbuatan Tergugat jelas membahayakan mental dan emosi korbannya, dalam hal ini Penggugat selaku istri, bahkan sampai membuat malu keluarga. Selain itu, didasarkan pada Pasal 5 UU PKDRT dan akan halnya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa tindakan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dapat digolongkan sebagai bentuk kekerasan psikis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda terdapat ketidaktetapan yang menyebabkan hak atas keadilan tidak terwujud dengan optimal, sehingga penulis bermaksud melakukan pengkajian dan melakukan penulisan dengan judul “**Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah**

Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda dan Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda)’’.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa *ratio decidendi* majelis hakim dalam perkara cerai gugat karena KDRT pada Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda dan Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda?
2. Apa akibat hukum dari Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda dan Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam perkara cerai gugat karena KDRT pada Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda dan Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda dan Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda bagi para pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diinginkan dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum dan hukum perdata secara khusus, terutama terkait dengan analisis hukum cerai gugat karena KDRT. Penelitian ini diinginkan pula bisa jadi bahan bacaan dan rujukan untuk kajian serupa di masa depan.

- b. Penelitian ini diinginkan dapat memberi pemahaman yang jelas terkait betapa pentingnya peran hakim pengadilan agama ketika memutuskan perkara gugatan perceraian, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan, baik secara prosedural maupun substansial.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diinginkan dapat memberi manfaat bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus untuk memahami *ratio decidendi* dalam putusan cerai gugat karena KDRT, khususnya kekerasan psikis. Lalu, penelitian ini juga diinginkan dapat dijadikan sumber informasi atau bahan rujukan tambahan bagi mahasiswa yang ingin meneliti topik yang serupa.
- b. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain untuk keperluan akademik, penelitian ini diinginkan dapat memberi saran perbaikan hukum keluarga di Indonesia, terutama mengenai kekerasan psikis sebagai alasan untuk pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun untuk memastikan bahwa penelitian ini memberikan suatu yang baru dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata, penulis telah meringkas hasil *review* penelitian-penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan topik yang diteliti, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto, Sri Hartati, “Cerai Gugat (Studi Kasus pada Istri yang telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)”, 2017. ⁶	1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya? 2. Apa dampak dari perceraian bagi kondisi sosial, ekonomi dan psikologis istri yang telah bercerai gugat di kecamatan Muara Bangkahulu, kota Bengkulu?	Meneliti terkait alasan-alasan mengapa istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, serta menjelaskan dan menganalisis bagaimana dampak cerai gugat tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologi istri.	Penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus dan khusus menganalisis kasus perceraian (cerai gugat) yang diajukan karena terjadinya KDRT antara pasangan suami istri.
2.	Rosmawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/P N Barru)”, 2023. ⁷	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?	Meneliti tentang hal-hal yang menyebabkan tingginya angka kasus perceraian (cerai gugat) yang diakibatkan adanya KDRT secara menyeluruh.	Penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada analisis mengenai apa <i>ratio decidendi</i> hakim Pengadilan Agama memutuskan suatu gugatan perceraian tidak dapat diterima.
3.	Muhammad Ajji PattuhRohman, “Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Verbal	1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan	Mengkaji terkait <i>ratio decidendi</i> putusan perkara perceraian dengan faktor	Penelitian penulis menggunakan putusan perkara perceraian ada

⁶ Nagari, Sunaryanto, dan Hartati, *Loc.Cit.*

⁷ Rosmawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN Barru)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar. 2023.

	Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2018/PA. JP)”, 2023. ⁸	kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan verbal pada perkara Nomor: 639/Pdt.G/2018/P A.Jp? 2. Bagaimana akibat hukum dari cerai gugat yang diputus dengan Talak Ba’in Sughra dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 639/Pdt.G/2018/P a.Jp?	penyebab kekerasan verbal/psikis yang ada pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hasil penelitiannya ditemukan fakta-fakta lain yang membuat hakim harus menambahkan beberapa dasar hukum tambahan dalam pertimbangannya.	pada Pengadilan Agama Sidoarjo, dan lebih khusus lagi amar putusannya adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4.	Heni Rohaeni, Naf’an Tarihoran, Aspandi, “Sistem <i>Literature Review</i> : Analisis Penyebab Cerai Gugat Pada Keluarga Muslim di Indonesia Akibat KDRT”, 2024. ⁹	1. Apa penyebab meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, yang diajukan korban KDRT ataupun kuasanya ke Pengadilan Agama? 2. Apa penyebab dominan cerai gugat yang disebabkan KDRT?	Melakukan penelitian tentang penyebab meningkatnya perkara cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT pada keluarga muslim di Indonesia, serta beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT itu sendiri.	Penelitian penulis mengkaji secara lebih khusus tentang salah satu jenis KDRT, yakni kekerasan psikis yang ditambah dengan adanya ancaman kekerasan fisik, untuk dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Sumber: Skripsi dan Jurnal terdahulu, diolah sendiri

⁸ Muhammad Aji PattuhRohman, “Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2018/PA. JP)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta. 2023.

⁹ Rohaeni, Tarihoran, dan Aspandi, *Loc.Cit*.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan tentang Perkawinan

1.6.1.1 Pengertian Perkawinan

Kata “kawin” yang diberi imbuhan “per” dan “an” adalah akar etimologis dari kata “perkawinan”. KBBI menguraikan arti kata “kawin” adalah “menikah; bersuami atau beristri; membentuk keluarga dengan lawan jenis”. Perkawinan adalah memulai atau membentuk sebuah keluarga dengan seseorang dari jenis kelamin yang berbeda.¹⁰

Beberapa pakar hukum telah mengemukakan pandangan mereka mengenai konsep perkawinan. Sayuti Thalib, sebagaimana dirujuk oleh A. Kumedi Ja'far, mengartikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang mengikat kuat antara pria dan wanita guna menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, damai, sejahtera, dan abadi.¹¹ Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan merupakan kehidupan bersama di antara wanita dan pria yang sudah mencukupi persyaratan khusus. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari iman yang mengikat secara lahir dan batin. Subekti juga menjabarkan bahwasanya

¹⁰ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, hlm. 5.

¹¹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2020, hlm. 5.

perkawinan ialah hubungan yang sah antara pria dan wanita untuk jangka waktu yang panjang.¹²

Melihat dari segi hukum, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”), perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin yang timbul dengan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi. Hubungan lahir batin tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun serta memelihara keluarga yang bahagia. Selain itu, juga diperlukan adanya komitmen yang serius dengan menempatkan perkawinan sebagai sepasang suami istri pada posisi yang sepatutnya dan suci selaras atas ajaran agamanya yang dianut tiap pasangan.

Pasal 2 KHI mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang khidmat atau *mitssaqaan ghalidzan* guna mematuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah bentuk ibadah. Definisi dalam KHI ini tidak mengurangi makna perkawinan menurut UU Perkawinan, namun memberikan penjelasan tambahan yang

¹² Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, UMSU Press, Medan, 2022, hlm. 4-5.

menerangkan bahwa bagi umat Islam, akad perkawinan tidak hanya berupa perjanjian yang bersifat perdata semata, tetapi juga sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah.¹³

1.6.1.2 Asas-Asas Perkawinan

Menurut para pakar hukum, perkawinan sebagai ikatan hukum harus berlandaskan pada beberapa asas yang berasal dari norma hukum dan tradisi atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Nilai itu kemudian diadopsi dan dituangkan dalam UU Perkawinan, yang meliputi:¹⁴

a. Asas Perkawinan Kekal

Asas kekekalan merupakan tujuan teleologis dari perkawinan. Istilah teleologis merujuk pada ajaran bahwa setiap peristiwa memiliki arah dan tujuan tertentu. Berdasarkan konsep tersebut, perkawinan dilaksanakan dengan maksud untuk berlangsung sepanjang hidup. Ikatan perkawinan hanya berakhir ketika kematian memisahkan pasangan.

Pemaknaan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang menegaskan bahwasanya perkawinan dibangun guna berlangsung sepanjang masa atau abadi.

¹³ Neng Widya Millyuner, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, 2020, hlm. 1-2.

¹⁴ Setyaningsih dan Nugrahani, *Op.Cit.*, hlm. 28.

Seorang pria menjadi suami bagi seorang wanita untuk seumur hidup. Konsep ini dimungkinkan terjadi karena memang perkawinan dipahami sebagai hubungan lahir batin yang timbul dengan diucapkan dihadapan penghulu atau petugas serta saksi-saksi yang terjadi di antara pria dan wanita yang telah berkomitmen, sehingga tujuan teleologis perkawinan adalah terciptanya ikatan yang abadi. Asas perkawinan kekal ini mencerminkan ketaatan dan ketundukan manusia sebagai makhluk Tuhan pada ajaran agama mengenai kemuliaan dirinya sendiri yang diciptakan sebagai seorang manusia.

b. Asas Perkawinan Sesuai Hukum Agama

Perkawinan perlu dijalani berdasar atas pada hukum agama dan kepercayaan yang diyakini oleh calon pengantin untuk dianggap sah. Pernyataan tersebut selaras dengan isi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Kedua calon pengantin harus memeluk agama atau kepercayaan yang sama, kecuali hukum agama atau kepercayaan tersebut mengatur hal yang berbeda. Dengan rumusan pasal tersebut, konsekuensi terhadap perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasar pada hukum agama dan kepercayaannya adalah tidak akan dianggap sah.

c. Asas Perkawinan Harus Dicatatkan

Konsekuensi hukum dari kewajiban melangsungkan perkawinan berdasar pada agama dan kepercayaan pasangan pengantin adalah berkaitan dengan pengakuan negara. Agar mempunyai kekuatan hukum, setiap perkawinan yang dilangsungkan berdasar kepada agama dan kepercayaan wajib dicatatkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pencatatan merupakan prinsip penting bagi administrasi perkawinan yang menjadi dasar untuk memperoleh hak-hak administratif kependudukan lainnya yang terkait. Kewajiban untuk mencatatkan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

d. Asas Monogami Terbuka

UU Perkawinan menetapkan monogami sebagai asas utama dalam perkawinan. Namun, pada pasal-pasal berikutnya, UU Perkawinan masih memberikan peluang seorang suami untuk melakukan poligami jika memang ia menghendaki. Inilah yang disebut prinsip monogami terbuka, yang pada dasarnya bertujuan untuk membatasi praktik poligami, namun bukan melarang atau menghapuskan poligami secara total.¹⁵

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 7.

e. Asas Tidak Mengenal Poliandri

Poligami masih diizinkan dalam kerangka prinsip monogami terbuka, namun hal sebaliknya tidak dibenarkan oleh hukum. UU Perkawinan melarang poliandri, yakni kondisi ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam satu waktu.

Dasar larangan ini adalah untuk menjamin kemurnian nasab, mencegah kekacauan silsilah, serta memberikan kejelasan hukum atas status anak, khususnya terkait identitas ayah biologis seorang anak. Penegasan ini penting karena seorang anak memiliki kedudukan hukum sebagai pemegang hak sejak lahir, dan bahkan dalam kondisi tertentu, sejak masih dalam kandungan.

f. Asas Mempersulit Perceraian

UU Perkawinan mengadopsi gagasan untuk membuat perceraian lebih sulit terjadi, dimana gagasan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan, yakni guna membangun keluarga harmonis, sejahtera, dan abadi. Proses perceraian hanya dimungkinkan dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum dan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan, setelah proses perdamaian oleh hakim atau mediator tidak membawa hasil. Namun, bukan berarti dengan adanya asas ini perceraian tidak dimungkinkan

terjadi, perceraian masih dimungkinkan terjadi jika memang benar-benar tidak dapat dihindari, hanya saja maksud dari asas ini adalah perceraian menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Perceraian dalam hal ini dimaknai sebagai pintu terakhir ketika dalam suatu perkawinan sudah tidak ada lagi kecocokan atau terjadi pertikaian yang berkelanjutan, dan demi kepentingan yang lebih besar perceraian harus dilakukan, maka sudah sepatutnya perceraian dimungkinkan untuk terjadi.¹⁶

1.6.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Berdasarkan beberapa asas yang telah dijabarkan sebelumnya, rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut. Rukun perkawinan meliputi:

- a. Mempelai pria;
- b. Mempelai wanita;
- c. Wali dari pihak wanita;
- d. Saksi laki-laki sebanyak dua orang;
- e. Prosesi ijab kabul (akad pernikahan).¹⁷

Rukun tersebut merupakan elemen-elemen pokok dalam perkawinan. Tanpa salah satunya, perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Sementara itu, syarat-syarat dalam perkawinan

¹⁶ Setyaningsih dan Nugrahani, *Op.Cit.*, hlm. 29-42.

¹⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 58.

merupakan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi, walaupun bukan termasuk inti akad. Ketidaklengkapan syarat tersebut akan menyebabkan suatu perkawinan menjadi tidak sah. UU Perkawinan mengklasifikasikan syarat menjadi 2 (dua) kategori, yakni syarat materiil dan formil.

a. Syarat Materiil, merujuk pada aturan-aturan yang berhubungan dengan kondisi personal dari calon mempelai, baik dari pihak pria maupun wanita, yang mencakup:

- 1) Adanya kesepakatan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan);
- 2) Usia minimal adalah 19 tahun, baik bagi calon mempelai pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan);
- 3) Persetujuan orang tua diperlukan, kecuali calon mempelai sudah berumur 21 tahun atau telah memperoleh izin pengadilan bila di bawah 19 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan);
- 4) Perkawinan dilaksanakan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang disebut dalam Pasal 8 UU Perkawinan;
- 5) Tidak sedang terikat perkawinan lain, kecuali mencukupi syarat Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini (Pasal 9 UU Perkawinan);

- 6) Pasangan yang sudah cerai, menikah lagi, lalu bercerai kembali, tidak diperbolehkan menikah lagi kecuali dibolehkan oleh agama/kepercayaan (Pasal 10 UU Perkawinan);
 - 7) Wanita yang perkawinannya telah berakhir harus menyelesaikan masa tunggu (iddah) sebelum diperbolehkan menikah kembali (Pasal 11 UU Perkawinan).¹⁸
- b. Syarat Formil, merujuk pada aturan yang mengelola tata cara administratif dalam implementasi perkawinan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut “PP 9/1975”) mengatur terkait ketentuan ini, dimana syarat formil terdiri dari 4 (empat) tahapan, meliputi:
- 1) Tahap Pemberitahuan Niat Menikah
- Kedua calon mempelai wajib memberitahukan niat mereka untuk menjalankan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan di lokasi dimana perkawinan akan diselenggarakan. Aturan ini dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (1) PP 9/1975 dengan melampirkan bukti-bukti syarat materiil, dan dalam ayat (2) ditetapkan

¹⁸ Setyaningsih dan Nugrahani, *Op.Cit.*, hlm. 55-58.

bahwa pemberitahuan minimal harus dilakukan 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.

2) Tahap Pengumuman Niat Menikah

Pegawai Pencatat Perkawinan melakukan pengumuman niat melangsungkan perkawinan. Jika semua syarat telah dipenuhi dan tidak ada halangan, Pegawai Pencatat akan mengumumkan rencana tersebut secara terbuka di kantor pencatatan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 PP 9/1975.

3) Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan hanya boleh dilangsungkan paling cepat pada hari ke-11 setelah pengumuman dilakukan. Mengacu pada Pasal 10 PP 9/1975, prosesi perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sendiri-sendiri, di depan Pegawai Pencatat Perkawinan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

4) Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan

Segera setelah perkawinan sah dilangsungkan, pasangan pengantin harus memberi tanda tangannya diatas akta perkawinan yang diberi Pegawai Pencatat. Hal ini sesuai Pasal 13 PP 9/1975, dan akta tersebut juga diberi tanda tangan oleh kedua saksi serta Pegawai Pencatat. Jika perkawinannya dilakukan menurut

Islam, maka wali nikah atau wakilnya juga turut menandatangani.¹⁹

1.6.2 Tinjauan tentang Perceraian

1.6.2.1 Pengertian Perceraian

Istilah “cerai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna pisah atau usainya ikatan perkawinan antara suami dan istrinya. Sementara itu, "perceraian" dimaknai sebagai proses berpisahnya pasangan suami istri, sedangkan "bercerai" berarti tidak lagi bersatu atau mengakhiri status sebagai pasangan yang menikah.

Perceraian, sebagaimana diungkapkan oleh Subekti, merupakan tindakan mengakhiri ikatan perkawinan yang dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau berdasarkan permohonan dari salah satu pihak dalam perkawinan.²⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa perceraian akan mengakhiri ikatan pernikahan yang telah terjalin. Namun, Subekti tidak memasukkan kematian sebagai penyebab berakhirnya perkawinan dalam pengertian perceraian ini. Dengan demikian, menurut pandangan Subekti, pernikahan hanya dapat berakhir melalui proses hukum di pengadilan atau atas kehendak salah satu pihak.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58-63.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 29.

Soemiyati berpendapat bahwa perceraian pada dasarnya adalah langkah terakhir untuk mengakhiri perkawinan ketika pasangan suami istri tak bisa lagi menemukan solusi atas masalah mereka yang menghalangi terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga.²¹ Sementara itu, Djojodiguno dan Soerojo Wignjodipoero memandang perceraian sebagai tindakan yang sebisa mungkin harus dihindari. Namun, meskipun demikian jika situasi memang mengharuskan perceraian untuk kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya pasangan suami istri, maka langkah tersebut dapat diambil. Perceraian terjadi ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk mempertahankan pernikahan.²² Berdasarkan berbagai pandangan ahli tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan karena gagal upaya menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai selaras dengan yang diharapkan oleh agama.

Pasal 38 UU Perkawinan menjabarkan bahwasanya perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yakni:

- a. Meninggal dunia;
- b. Perceraian; dan
- c. Putusan Pengadilan.

²¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 21-22.

²² *Ibid.*, hlm. 24-26.

Ketentuan yang sama juga tercantum dalam Pasal 113 KHI. Secara hukum, perceraian berarti berakhirnya ikatan perkawinan yang menjadikan putusnya relasi sebagai suami istri. Maka demikian, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa terkadang kehidupan berumah tangga tidak berjalan sesuai harapan seperti tujuan awal ketika menikah.

Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah dapat muncul dalam kehidupan berumah tangga, dimana bilamana persoalannya itu tak dapat dituntaskan dengan baik, secara bertahap akan mengubah suasana yang tadinya harmonis menjadi kacau, dan rasa kasih sayang berubah menjadi kebencian. Menghadapi keadaan semacam itu, maka solusi tunggalnya yakni memisahkan kedua belah pihak melalui perceraian, karena tidak baik bagi keduanya untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan yang sudah rusak atau saling membenci. Allah SWT memperbolehkan terjadinya perceraian meskipun hal ini merupakan perbuatan halal yang paling tidak disukai-Nya.²³ Perceraian diizinkan dengan syarat bahwa pernikahan tersebut benar-benar sudah tak bisa dipertahankan lagi, atau dengan kata lain kedua pasangannya tak berhasil dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik.

²³ Mukhlis Effendi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik," *The Juris*, Vol 4 No. 2 (2020), 213.

1.6.2.2 Macam-Macam Perceraian

Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang dikelola dalam Pasal 38 UU Perkawinan serta penjelasannya dalam PP 9/ 1975, terdapat dua bentuk perceraian, yakni:

a. Cerai Talak

Bentuk perceraian ini terjadi ketika suami mengajukan permohonan pembubaran perkawinan kepada Pengadilan Agama berdasarkan kehendaknya sendiri. Perceraian bentuk ini mulai berlaku secara sah dan menimbulkan konsekuensi hukum sejak proses ikrar perceraian dilaksanakan dalam persidangan di hadapan Pengadilan Agama.

b. Cerai Gugat

Bentuk perceraian ini berlangsung apabila istri yang berinisiatif mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Perceraian bentuk ini mulai berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum sejak putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁴

²⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, hlm.175-176.

1.6.2.3 Alasan-Alasan Perceraian

Proses perceraian hanya dapat dijalankan melalui persidangan di pengadilan. Berdasar kepada aturan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, pelaksanaan perceraian memerlukan dasar yang memadai untuk membuktikan bahwa relasi suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Ketentuan tersebut diperkuat dalam penjelasan pasal yang sama serta Pasal 19 PP 9/1975 yang menguraikan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, meliputi:

- a. Terdapat pihak yang melakukan perbuatan zina atau memiliki kebiasaan mabuk, menggunakan narkoba, dan perbuatan buruk lainnya yang sulit diperbaiki;
- b. Terdapat pihak yang meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau dikarenakan faktor di luar kendalinya;
- c. Setelah perkawinan berlangsung, terdapat pihak yang dijatuhi hukuman penjara paling sedikit lima tahun;
- d. Terjadi tindakan kekerasan atau penganiayaan dari salah satu pihak yang membahayakan keselamatan pihak lainnya dalam rumah tangga;
- e. Terdapat pihak yang mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban, baik sebagai seorang suami atau istri;

- f. Pasangan suami istri mengalami percekcoan berkelanjutan tanpa ada harapan untuk kembali harmonis dalam kehidupan berumah tangga.

Dasar-dasar perceraian ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 116 KHI dengan tambahan 2 (dua) ayat, yakni: (a) pelanggaran taklik talak oleh suami dan (b) perpindahan agama atau kemurtadan yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.²⁵

1.6.2.4 Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Perceraian mengakibatkan munculnya berbagai konsekuensi hukum yang meliputi hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana telah diatur dalam Bab XVII KHI dan UU Perkawinan.

a. Hak Perempuan Pasca Perceraian

KHI telah menetapkan bahwa pasca perceraian, mantan suami berkewajiban memenuhi hak-hak tertentu bagi mantan istrinya. Hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Mut'ah, pemberian sebagai bentuk penghormatan kepada mantan istri yang diceraikan, dapat berbentuk barang, uang, atau bentuk lainnya (Pasal 149 huruf a KHI);

²⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, hlm. 29-30.

- 2) Nafkah Iddah, hak mantan istri untuk memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk tempat tinggal dan pakaian yang pantas sepanjang periode iddah (Pasal 149 huruf b KHI);
- 3) Mahar yang belum dibayar, mantan istri mempunyai hak atas mahar yang belum dilunasi secara penuh, atau setengah bagian jika belum terjadi hubungan suami istri (*qobla al dukhul*) (Pasal 149 huruf c KHI);
- 4) Nafkah Madhiyah, nafkah yang tidak diberi oleh mantan suami sepanjang masa perkawinan berlangsung (Pasal 77 ayat (5) KHI);

Dengan adanya hak-hak perempuan pasca perceraian yang telah disebutkan, pengadilan mempunyai kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah yang menjadi tanggung jawab mantan suami.²⁶

b. Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Anak mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kelangsungan hidup di masa mendatang, termasuk pemenuhan biaya kehidupan, pendidikan, dan kesehatan

²⁶ Murniasih, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan” (Sanggau, 2022).

dari kedua orang tuanya. Anak menjadi pihak yang mengalami kerugian dikarenakan adanya perceraian kedua orang tuanya. Hak-hak anak telah dijamin oleh konstitusi, salah satunya adalah hak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik. Sebagai akibat hukum perceraian, kedua orang tua wajib memenuhi dan menjalankan kewajiban sebagaimana telah dikelola pada Pasal 41 UU Perkawinan, yang mencakup:

- 1) Peran dalam merawat dan mendidik anak tetap jadi tanggungan kedua orang tuanya, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Jika muncul percekocokan terkait hak asuhnya, maka penyelesaiannya akan ditentukan lewat putusan pengadilan;
- 2) Biaya yang dibutuhkan untuk perawatan dan pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah. Bilamana ayah tidak mampu melaksanakan kewajibannya itu, pengadilan bisa memutusnya agar ibu turut menanggungnya;
- 3) Pengadilan berwenang mewajibkan agar mantan suami menanggung biaya hidup mantan istri dan/atau kewajiban lain sesuai dengan keadaan.

Hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya seringkali menjadi isu utama dalam kasus perceraian. Secara lebih terperinci, Pasal 105 KHI mengelola ketentuan hak asuh anak, yang menyebutkan:

- 1) Ibu yang mempunyai hak mengasuh anak yang usianya masih di bawah 12 tahun atau belum *mumayyiz*;
- 2) Anak yang telah *mumayyiz* diberi hak memilih untuk diasuh oleh ibu atau ayahnya;
- 3) Biaya pengasuhan menjadi tanggung jawab ayah.

Perihal nafkah *hadhanah* (biaya pengasuhan anak) sebagaimana dikelola dalam Pasal 156 huruf d KHI, ayah berkewajiban menanggung seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak sesuai kemampuan, sekurang-kurangnya hingga anak berusia 21 tahun dan bisa tanggung jawab atas dirinya pribadi. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak mempunyai hak memperoleh dukungan pembiayaan dari orang tuanya, khususnya ayahnya, sampai mencapai usia dewasa.

1.6.3 Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.6.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konstitusi Indonesia menetapkan prinsip fundamental bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki status yang setara dalam

aspek hukum dan pemerintahan. UUD NRI 1945 dengan tegas menjabarkan bahwasanya tiap individu warga negara punya kedudukan sejajar di mata hukum dan berkewajiban untuk menghormati serta mematuhi aturan hukum dan sistem pemerintahan tanpa pengecualian. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada bedanya kedudukan antara pria dan wanita dalam sistem hukum. Kaum perempuan memiliki hak-hak yang sepadan dengan kaum pria, termasuk kewajiban dan peluang yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam lingkup rumah tangga.²⁷

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan berkeluarga seringkali muncul konflik dan perbedaan pandangan yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan yang dilaksanakan suami kepada istri. Ironisnya, suami yang seharusnya menjadi pelindung dan pemberi rasa aman justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan ekspektasi keluarga. Para pakar hukum menyebut kekerasan terhadap istri dalam lingkungan rumah tangga sebagai *hidden crime* atau kejahatan yang tidak terlihat.²⁸ Fenomena KDRT masih menjadi permasalahan sosial yang serius namun kurang mendapat perhatian publik, padahal bentuk

²⁷ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4 (2015), 717–718.

²⁸ Uswatun Hasanah dan Donny Meilano, "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam," *Jurnal Usroh*, Vol. 5 No. 2 (2021), 119–20.

kekerasan ini telah merenggut banyak korban dari berbagai lapisan masyarakat.

Dari sudut pandang etimologi, istilah "kekerasan" berakar dari diksi "keras" yang bermakna kuat, padat atau tak gampang hancur. Adapun kata "kekerasan" merujuk pada sifat atau karakteristik yang keras, yakni tindakan seseorang yang mengakibatkan luka atau kematian pada orang lain, atau menimbulkan kerusakan secara fisik. Secara terminologis, kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku individu atau kelompok yang bersifat kejam hingga menyebabkan cedera, luka, bahkan kematian terhadap pihak lain.

Pandangan masyarakat umumnya menyempitkan konsep kekerasan hanya pada penyerangan fisik semata. Hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan Kandish Sanford dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yang mengkategorikan kekerasan atau *violence* sebagai segala bentuk perilaku ilegal atau ancaman nyata yang mengakibatkan kerusakan properti atau cedera bahkan kematian pada individu. Para ahli kriminologi juga menekankan bahwa tindakan kekerasan fisik merupakan pelanggaran hukum, sehingga kekerasan dikategorikan sebagai

kejahatan.²⁹ Berdasarkan pandangan tersebut, tampak jelas bahwa definisi kekerasan masih terbatas pada aspek fisik saja.

Namun, isu KDRT pada akhirnya mendapat perhatian serius dari sejumlah organisasi perempuan, baik yang terhubung dengan lembaga pemerintahan maupun yang berdiri secara independen. Respons tersebut kemudian mendorong terbentuknya UU PKDRT. Adapun menurut Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, disebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam keluarga terutama kepada perempuan yang menimbulkan akibat kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman atau pemaksaan dalam melakukan suatu perbuatan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Fenomena KDRT dapat menimpa berbagai anggota keluarga, baik istri/suami maupun anak. Kekerasan dapat dilakukan suami pada istrinya atau sebaliknya, orang tua kepada anaknya, maupun sebaliknya. Namun, dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, mayoritas kasus kekerasan rumah tangga berupa perlakuan kasar atau penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri.

1.6.3.2 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Persoalan kekerasan, terutama yang muncul di lingkungan keluarga, merupakan perbuatan kejahatan yang merendahkan

²⁹ Aldhito Bagus Dhinarta, “Innovation and Creativity on Handling of Domestic Violence Case in the Perspective of Victimology,” *Journal of Creativity Student*, Vol. 4 No. 2 (2019), 158.

martabat manusia dan layak digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua kejahatan melibatkan kekerasan, begitu pula tidak seluruh macam kekerasan bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Misalnya, dalam kasus kejahatan seksual, terdapat praktik yang dilakukan tanpa paksaan fisik melainkan berdasarkan kesepakatan bersama atau juga ada transaksi komersial, yakni pemberian kompensasi dengan wujud uang atau barang sebagai imbalan jasa seksual berdasarkan kontrak seperti yang terjadi dalam praktik prostitusi.³⁰

Ragam dari wujud kekerasan yang ada pada lingkup rumah tangga telah diatur secara komprehensif dalam UU PKDRT. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU PKDRT, terdapat beberapa kategori KDRT diantaranya:

a. Kekerasan Fisik (Pasal 6 UU PKDRT)

Tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik pada seseorang, mencakup cedera ringan hingga berat bahkan dapat menyebabkan kematian. Perwujudan kekerasan ini meliputi tindakan seperti pemukulan, tendangan, penyerangan menggunakan benda tajam, dan perbuatan serupa lainnya.

³⁰ Mega Oktavia Simamora et al., “Dampak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Gangguan Kedewasaan Anak,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (2022), 123.

b. Kekerasan Psikis (Pasal 7 UU PKDRT)

Tindakan yang menimbulkan kondisi takut, ketidakberdayaan, luka batin yang mendalam, dan penderitaan psikologis berkelanjutan pada individu. Bentuk kekerasan ini dapat berupa intimidasi, tekanan mental, dan perlakuan serupa. Dampaknya dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan hingga gangguan mental pada korban.

c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU PKDRT)

Tindakan yang mencakup paksaan aktivitas seksual atas individu yang tinggal dalam satu lingkungan rumah tangga, baik untuk kepentingan komersial maupun motif-motif tertentu lainnya.

d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT)

Sikap tidak bertanggung jawab seseorang terhadap keluarganya, yang dapat berupa kelalaian dalam memberikan nafkah atau meninggalkan keluarga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.4 Tinjauan tentang Kekerasan Psikis

1.6.4.1 Pengertian Kekerasan Psikis

Menurut pandangan Mansur Faqih, istilah "kekerasan" sebagai terjemahan dari kata "*violence*" dalam bahasa Inggris mencakup bentuk penyerangan (*assault*) yang bukan cuma

menyasar aspek fisik, melainkan keutuhan mental dan psikologis individu. Konsep ini berbeda dengan pemahaman umum dalam bahasa Indonesia yang cenderung membatasi kekerasan pada tindakan fisik semata. Perspektif Mansur Faqih memperluas cakupan kekerasan hingga mencakup dimensi fisik dan psikologis secara bersamaan.³¹ Lebih lanjut, Muzayanah mendefinisikan kekerasan sebagai berbagai macam tindakan yang mengandung faktor kekerasan, mencakup aspek fisik, seksual, maupun psikologisnya, baik yang dijalankan di ruang publik maupun ranah personal.³² Berdasarkan kedua perspektif ini, kekerasan bisa dimaknai jadi tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja dan berpotensi menimbulkan luka fisik atau beban psikologis.

Setelah memahami konsep kekerasan, perlu dijelaskan makna kata psikis. Berdasarkan kamus Tesaurus Bahasa Indonesia, kata psikis memiliki kesamaan arti dengan istilah kejiwaan, spiritual, intelektual, mental, psikologis, dan serebral. Definisi lain menunjukkan bahwa psikis (*psyche*) merujuk pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi emosional dan kejiwaan individu. Oleh karena itu, kekerasan psikis secara umum dapat dimaknai sebagai berbagai bentuk serangan terhadap kondisi

³¹ H. U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 30.

³² Mardiah, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya Implementasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)," *SAMAWA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, Gender, dan Anak*, Vol. 4 No. 1 (2021), 34–54.

mental atau psikologis seseorang, baik melalui ucapan maupun tindakan.

Dalam konteks UU PKDRT, kekerasan psikis didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kondisi ketakutan, ketidakberdayaan, luka batin yang mendalam, dan penderitaan psikologis berkelanjutan pada individu. Definisi dalam UU ini lebih menekankan pada dampak yang ditimbulkan daripada bentuk konkret dari tindakan kekerasan tersebut. Hal ini terlihat dari tidak adanya penjelasan spesifik dalam undang-undang mengenai bentuk-bentuk tindakan yang masuk kategori kekerasan psikis. Akibatnya, berbagai pihak memiliki interpretasi yang beragam terhadap konsep kekerasan psikis ini. Salah satu upaya kategorisasi membagi kekerasan psikis ke dalam 2 (dua) tingkatan, yakni kategori berat dan ringan.

1.6.4.2 Bentuk dan Dampak Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi utama berdasarkan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya, yakni:

a. Kekerasan Psikis Berat

Klasifikasi kekerasan psikis ini mencakup berbagai perilaku seperti upaya pengontrolan, manipulasi psikologis, eksploitasi emosional, tindakan sewenang-wenang, pelecehan martabat, dan penghinaan yang

diwujudkan melalui pembatasan aktivitas, pemaksaan kehendak, serta pengucilan dari lingkungan sosial. Selain itu, termasuk juga perbuatan dan perkataan yang bersifat merendahkan atau melecehkan, tindakan menguntit atau mengawasi secara berlebihan, serta ancaman atau pelaksanaan kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, maupun ekonomi. Semua bentuk perilaku tersebut berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang parah.³³

Trauma psikologis berat yang dimaksud dapat terwujud dalam satu atau kombinasi dari kondisi-kondisi berikut:

- 1) Terjadinya gangguan pola tidur, gangguan makan, ketergantungan terhadap obat-obatan, atau gangguan dalam aktivitas seksual yang berlangsung dalam intensitas parah dan/atau bersifat kronis;
- 2) Munculnya sindrom stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*);
- 3) Terjadinya gangguan fungsi fisik yang signifikan (seperti kelumpuhan mendadak atau kebutaan tanpa dasar medis yang jelas);

³³ Firdaus, "Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4," *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, Vol. 2 No. 1 (2020), 18.

- 4) Kondisi depresi berat atau adanya kecenderungan melukai diri sendiri;
- 5) Gangguan mental berupa terputusnya hubungan dengan kenyataan, misalnya skizofrenia dan/atau gangguan psikotik lain; dan
- 6) Tindakan bunuh diri (sebagai konsekuensi paling fatal).³⁴

b. Kekerasan Psikis Ringan

Kekerasan psikis tingkat ringan terwujud dalam bentuk perilaku pengontrolan, manipulasi psikologis, eksploitasi emosional, tindakan sewenang-wenang, pelecehan martabat, dan penghinaan yang dimanifestasikan melalui pembatasan kegiatan, pemaksaan kehendak, serta pengucilan dari pergaulan sosial. Kategori ini juga mencakup perbuatan dan ucapan yang bersifat merendahkan atau melecehkan, perilaku menguntit atau mengawasi, serta ancaman atau pelaksanaan kekerasan fisik, seksual, maupun ekonomi. Keseluruhan perilaku tersebut dapat mengakibatkan penderitaan psikis dalam tingkat yang relatif ringan.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

Trauma psikologis ringan yang dimaksud dapat berupa dalam satu atau kombinasi dari kondisi-kondisi berikut:

- 1) Perasaan takut dan terteror;
- 2) Perasaan tidak mampu berbuat apa-apa, kehilangan kepercayaan diri, serta berkurangnya kapasitas untuk mengambil tindakan;
- 3) Gangguan dalam pola tidur, gangguan makan atau gangguan dalam aktivitas seksual;
- 4) Gangguan kesehatan tubuh yang bersifat ringan (contohnya, keluhan sakit kepala atau keluhan pada sistem pencernaan yang tidak disertai diagnosa medis yang jelas);
- 5) Fobia atau kondisi depresi yang bersifat sementara.³⁶

1.6.5 Tinjauan tentang *Ratio Decidendi* Hakim

Pertimbangan hukum hakim atau yang dikenal sebagai *ratio decidendi* merupakan landasan argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam menentukan keputusan hukum sebelum menjatuhkan putusan. Pada pelaksanaannya, sebelum melakukan analisis yuridis, hakim terlebih dahulu mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan sebagai hasil dari berbagai alat bukti yang diajukan.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Nadiah Salsabila Azmi, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.G/2017/Pn.Cbi)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020.

Menurut pandangan I.P.M. Ranuhandoko, *ratio decidendi* adalah keputusan yang diambil oleh majelis hakim dengan mengacu pada fakta yang bersifat materiil.³⁸ Fokus pada fakta materiil ini penting karena hakim harus menemukan landasan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada kasus tersebut serta melakukan interpretasi yang tepat terhadap fakta-fakta kasus. Meninjau dalam konteks sistem hukum Indonesia yang memakai *civil law system*, *ratio decidendi* hakim ini bisa ditemui pada bagian konsideran "menimbang" dalam pokok perkara.

Menurut pandangan Kusumadi Pudjosewojo, *ratio decidendi* ialah elemen fundamental yang wajib ada karena menjadi inti dari putusan hakim, sehingga perumusannya sangat krusial dalam menentukan mutu putusan tersebut. Sementara itu, berdasarkan interpretasi Basuki Rekso Wibowo, seorang hakim sebaiknya tidak hanya melakukan interpretasi terhadap suatu perkara secara mekanis ketika memutuskan perkaranya. Putusan hakim yang merupakan hasil karya intelektual memerlukan analisis dan interpretasi yang mendalam, argumentatif, dan didukung oleh penalaran hukum (*legal reasoning*) yang memadai untuk menggambarkan tingkat ketelitian dan kemampuan intelektual hakim tersebut.

Putusan hakim wajib mengandung 2 (dua) aspek tujuan hukum, yakni aspek etis (memberikan keadilan kepada pihak yang berhak) dan aspek utilitas (memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat).

³⁸ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 475.

Keadilan yang selaras dengan norma hukum masyarakat dapat terealisasi jika putusan hakim memenuhi kedua kriteria tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu merasa terpaksa dalam menerima keputusan hakim.³⁹

Hakim sebagai pilar utama dalam penegakan hukum harus menjalankan proses peradilan dengan penuh kehati-hatian. *Ratio decidendi* harus dibangun atas fondasi filosofis yang kuat dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan inti permasalahan yang dipersengketakan. Pertimbangan filosofis ini menjadi penting karena menyangkut *sense of justice* dan hati nurani yang dimiliki seorang hakim. Oleh sebab itu, keadilan dalam putusan tidak cukup hanya berdasarkan aturan hukum yang formal/prosedural, tetapi juga harus mengedepankan keadilan substansial dengan memperhatikan unsur kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan dan kepastian hukum, serta unsur hukum lainnya.

Putusan yang tidak didukung oleh *ratio decidendi* yang memadai dapat menjadi dasar pembatalan karena *ratio decidendi* merupakan landasan yuridis dalam penentuan putusan hakim. Putusan pengadilan wajib mencantumkan pasal dari aturan hukum yang relevan dengan perkara yang ditangani serta sumber hukum tidak tertulis yang dipakai jadi acuan pertimbangan dalam menemukan hukum. Tindakan hakim dalam memutus sebuah perkara wajib dibarengi dengan alasan-alasan yang tepat,

³⁹ Achmad Fauzi, "Hakim, Putusan, dan Buah Buku" (Penajam, 2020).

sehingga seorang hakim perlu memiliki intuisi yang kuat untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan secara kreatif.

1.6.6 Tinjauan tentang Keadilan dalam *Ratio Decidendi* Hakim

Perselisihan atau pertentangan merupakan fenomena natural yang dapat menimpa setiap orang, baik secara personal, komunitas, maupun institusi di bidang ekonomi, sosial, atau politik. Perselisihan atau pertentangan muncul manakala usaha untuk memenuhi keperluan seseorang atau komunitas berbenturan dengan keperluan orang atau komunitas lainnya. Salah satu wujud perlindungan hukum bagi seseorang atau komunitas yang merasa hak-haknya terlanggar adalah melalui pengajuan tuntutan hukum ke pengadilan guna membela kepentingan hukumnya. Maka, akhir dari perselisihan yang ditangani melalui jalur pengadilan ialah melalui keputusan yang diambil oleh hakim. Keputusan hakim tidak dapat dipisahkan dari *ratio decidendi* yang di dalamnya minimal harus mampu merealisasikan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁴⁰

Ketiga tujuan hukum ini dalam implementasinya sulit dicapai secara bersamaan, dalam praktiknya sering muncul konflik antara keadilan dan kepastian, antara keadilan dan kemanfaatan, serta antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Radbruch memberi saran untuk mengedepankan prinsip prioritas, dengan memposisikan keadilan di posisi teratas, disusul oleh

⁴⁰ M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/PN.Yk)," *Jurnal Yudisial*. Vol. 7 No. 1 (2024), 21.

kemanfaatan dan kepastian hukum, jika dihadapkan dengan situasi yang demikian. Keadilan yang terkandung dalam putusan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni *procedural justice* (keadilan prosedural) dan *substantive justice* (keadilan substantif).⁴¹

Keadilan prosedural merujuk pada keadilan yang diperoleh melalui pelaksanaan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan hukum telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, maka itu dapat disebut sebagai "keadilan prosedural". Contoh keadilan prosedural meliputi batas waktu serta persyaratan beracara di pengadilan lainnya. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang. Namun, mengingat keterbatasan pendekatan ini, maka dengan hanya mengandalkan telah tercapainya keadilan prosedural sering kali tidak cukup, sehingga perlu untuk memperhatikan keadilan substantif.

Keadilan substantif ialah bentuk keadilan yang berakar pada nilai keadilan yang hidup dijalankan masyarakat. Ia tak selalu bergantung pada kesempurnaan prosedur, selama hak-hak pokok masyarakat tidak dilanggar. Hakim dalam hal ini diberi ruang untuk menoleransi pelanggaran prosedural selama tidak mengorbankan esensi keadilan. Artinya, meskipun prosedur hukum mungkin tidak sepenuhnya diikuti, selama substansinya adil, hakim dapat membenarkan hal itu. Namun,

⁴¹ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* . Vol. 7 No. 2 (2020), 198.

bukan berarti keadilan substantif membenarkan pengabaian total terhadap UU, melainkan memberi ruang bagi hakim untuk tidak terikat pada aturan yang justru tidak mencerminkan keadilan.⁴²

Penyusunan putusan oleh hakim merupakan proses kompleks yang menuntut kebijaksanaan, kecermatan, dan pengalaman. Artidjo Alkostar menekankan bahwa hakim, sebagai aktor utama dalam proses peradilan, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menguasai ilmu hukum, memiliki keterampilan teknis yang baik, serta integritas moral yang kuat. Dengan bekal tersebut, hakim akan mampu menyusun *ratio decidendi* yang relevan dan tepat. Apabila sebuah putusan tidak memperhatikan fakta dan hukum yang relevan di persidangan, maka hal itu akan menimbulkan rasa janggal dan tidak masuk akal, bahkan masyarakat biasa pun bisa merasakan jika suatu putusan jauh dari keadilan. Oleh sebab itu, hakim tidak seharusnya menjadi sekadar pengikut bunyi undang-undang, melainkan harus menjalankan perannya sebagai pencari dan pelindung keadilan dengan menggunakan hati nurani dan akal sehat.⁴³

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian hukum ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada analisis

⁴² Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan," *Jurnal Hukum*. Vol. 17 No. 2 (2020), 227.

⁴³ *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber materi hukum seperti regulasi dan undang-undang, putusan pengadilan, dokumen perjanjian atau kontrak, doktrin atau pendapat para pakar hukum, teori hukum, atau asas dan prinsip hukum. Jenis penelitian ini juga dikenal dengan sebutan metode doktrinal dalam penelitian hukum, atau dapat pula disebut sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan.

Terminologi penelitian doktrinal digunakan karena fokus kajian tertuju pada regulasi tertulis dan materi-materi hukum formal. Selain itu, penyebutan sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan muncul karena metode ini bertumpu pada penggunaan data sekunder yang tersedia di perpustakaan.⁴⁴ Tujuan utama dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk memformulasikan argumentasi, mengembangkan teori, atau menciptakan konsep inovatif yang dapat dijadikan pedoman dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.⁴⁵

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian dalam penelitiannya ini memakai 3 (tiga) pendekatan utama, yakni dijelaskan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki, diantaranya:⁴⁶

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) ialah metode penelitian yang dilaksanakan melalui kajian dan analisis terhadap berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan dengan

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45-46.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017, hlm. 35.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

yang diteliti. Melalui pendekatan ini, dapat diformulasikan argumentasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan utama dalam penelitian.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan metode yang bersumber dari berbagai teori dan prinsip-prinsip hukum yang telah diterbitkan dalam literatur akademis. Melalui pendekatan ini, penulis mampu menelaah kerangka konseptual yang sesuai dengan problematika hukum yang sedang diteliti.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) diterapkan dengan cara mengkaji dasar *ratio decidendi* dari putusan-putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian. Tahapan berikutnya meliputi penelaahan mendalam terhadap argumentasi hukum tersebut guna mengevaluasi konsistensi putusan hakim dengan aturan hukum yang sah dijalankan di Indonesia, alhasil dapat diperoleh temuan yang bermakna dari proses analisis yang dilakukan.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, dimana fokus utama penelitian diarahkan pada analisis data yang sifatnya sekunder yang tersedia di berbagai fasilitas perpustakaan. Informasi sekunder ini dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁷ Berikut adalah penjelasan detail mengenai ketiga jenis bahan hukum tersebut:

⁴⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 59-64.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang mencakup regulasi perundang-undangan, catatan resmi pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi kenegaraan lainnya. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan rujukan meliputi:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber pendukung yang menyediakan interpretasi dan elaborasi atas bahan hukum primer. Pada penelitiannya ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan berupa literatur akademik, artikel

jurnal, publikasi ilmiah, skripsi, atau portal online yang relevan dengan tema penelitian. Lalu dilakukan juga wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama untuk memperkaya perspektif penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai sumber tambahan, bahan hukum tersier membantu menjelaskan dan memberikan konteks terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitiannya ini memakai KBBI dan referensi pendukung lainnya yang relevan sebagai bahan hukum tersier.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperlukan langkah-langkah sistematis dalam mengumpulkan bahan hukum yang relevan. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitiannya ini mencakup:

a. Studi Pustaka atau Dokumen

Studi kepustakaan diterapkan untuk memperoleh materi hukum melalui berbagai sumber, baik dalam format fisik maupun digital, termasuk regulasi perundang-undangan, dokumen pemerintah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh materi hukum yang terkumpul selanjutnya ditelaah dan dipadukan guna memahami ketentuan

hukum yang berlaku, sehingga dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi ilmiah untuk penelitian ini.⁴⁸

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dua arah antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, wawasan, dan tingkat pemahaman narasumber mengenai isu-isu yang menjadi fokus penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan relevan dengan kebutuhan penelitian.⁴⁹ Pada konteks penelitian ini, wawancara akan dilaksanakan dengan hakim di lingkungan Pengadilan Agama yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji, sebagai upaya untuk memperkuat temuan penelitian.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa ini ialah aktivitas untuk menghasilkan telaah yang mencakup berbagai perspektif seperti perlawanan, kritik, dukungan, penambahan, atau pemberian tanggapan, yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian berdasarkan pemikiran peneliti dengan dukungan kerangka teoritis yang relevan. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif melalui proses

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2013, hlm. 296.

⁴⁹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 100.

interpretasi terhadap data hukum yang telah diproses. Karakteristik analisis penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan membangun argumentasi berdasarkan temuan penelitian. Proses argumentasi bertujuan untuk menyajikan rekomendasi atau evaluasi terkait kebenaran, ketepatan, atau kesesuaian berdasarkan ketentuan hukum, norma, prinsip dan asas hukum, doktrin serta teori hukum yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian hukum yang dikaji.⁵⁰

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan penelitian ini menjadi 4 (empat) bab, dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulisan penelitian hukum ini. Adapun sistematika penulisan secara terperinci adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan suatu pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan uraian pembahasan terkait rumusan masalah pertamanya, yakni mengenai dasar *ratio decidendi* majelis hakim dalam perkara cerai gugat karena KDRT pada Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda dan Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab dan guna memperdalam analisis terkait *ratio decidendi* yang digunakan hakim, dalam bab ini terdapat analisis

⁵⁰ Muhaimin, *Ibid.*, hlm. 67-68.

komparatif antara dua putusan pengadilan yang memiliki karakteristik serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda. Sub bab pertama membahas mengenai kasus posisi dan analisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan cerai gugat nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda. Sub bab kedua membahas mengenai kasus posisi dan analisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan cerai gugat nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Bab Ketiga, merupakan uraian pembahasan terkait rumusan masalah kedua, yakni mengenai akibat hukum dari Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda dan Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda bagi para pihak. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yang pertama adalah membahas akibat hukum putusan nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda bagi para pihak. Sub bab yang kedua membahas terkait akibat hukum putusan nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda bagi para pihak.

Bab Keempat, penutup yang merupakan bagian terakhir, pada bab ini membahas tentang gambaran umum secara menyeluruh dari isi penulisan ini, berupa kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.